

RAIH OPINI WTP PEMKAB KONSEL KOMITMEN TINGKATKAN AKUNTABILITAS



Sumber gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1717081871793->

[Bupati_Konawe_Selatan,_H_Surunuddin_Dangga_\(Batik_Putih\)_Saat_Menerima_LHP_Dari_Kepala_BPK_Sultra_\(Batik_Biru\)/71y133ojhk571kn.jpeg](#)

Isi Berita:

KBRN , Kendari : Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sultra Dadek Nandemar, Selasa (28/5/2024). Opini WTP yang diraih itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.

Kepala BPK RI Perwakilan Sultra Dadek Nandemar mengatakan opini WTP merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa atas kualitas laporan keuangan Pemkab Konsel. Ia memastikan BPK RI Perwakilan Sultra akan selalu mendampingi Pemkab Konsel agar apa yang dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Sementara itu, Bupati Konsel H.Surunuddin Dangga menyambut baik pencapaian opini WTP. Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Konsel dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. "Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini. Ucapan terima kasih terkhusus dari saya secara pribadi, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sultra bersama tim pemeriksa. Penghargaan ini bermakna bahwa kami (Pemkab Konsel) berjalan sesuai koridor sesuai regulasi," ujar Bupati Surunuddin.

Bupati Konsel 2 periode itu meyakini, jika ingin meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak perlu neko-neko. Artinya, bekerja sesuai aturan yang ada. Bagi Bupati

Surunuddin, opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sultra ini menjadi motivasi bagi aparaturnya Pemkab Konsel untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab untuk terus memperbaiki dan mempertahankan kualitas laporan keuangan. Kami berkomitmen siap menindaklanjuti catatan dan masukan dari BPK RI Perwakilan Sultra," kata Bupati Surunuddin.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/725210/raih-opini-wtp-pemkab-konsel-komitmen-tingkatkan-akuntabilitas>, "Raih Opini WTP Pemkab Konsel Komitmen Tingkatkan Akuntabilitas", tanggal 31 Mei 2024.
2. <https://www.bikamedia.com/pemerintah-kabupaten-konawe-selatan-raih-opini-wtp-bpk-ri/>, "Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Raih Opini WTP BPK RI", tanggal 29 Mei 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada:

1. Pasal 1:
 - a. angka 1 yang menyatakan bahwa "Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
 - b. angka 14 yang menyatakan bahwa "Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK";
2. Pasal 6:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara."

- b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”.
 - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu”.
3. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya”; dan
 4. Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”.